

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 420/030 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada:

Nama PAUD : KB PERMATA BUNDA

Alamat

: Dusun: V, RT/RW: 042/005

Desa

: Braja Sakti

Kecamatan

: Way Jepara

Kabupaten

: Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 30 Januari 2024 dan dapat diperpanjang dengan me syarat-syarat yang ditetapkan.

> Ditetapkan di Sukadana Pada Tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

MARSAN, S.Pd. Ing. ma Tingkat I

6101992031015



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-295/02-SK.02/2018

#### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

; bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB PERMATA BUNDA BRAJA SAKTI tidak Menimbang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan

memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD. : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada

Jalur Non Formal; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun

2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB PERMATA BUNDA BRAJA SAKTI;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERTAMA

Memperhatikan

Mengingat

: Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : KB PERMATA BUNDA BRAJA SAKTI

Alamat Dsn. Panca Sakti Desa : Braja Sakti Kecamatan : Way Jepara Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut

DINAS

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. KEEMPAT

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> YULIANSYAH, S.H. Pembina Utama Muda

NIP.19600705 198401 1 002